



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 561/Kep.93-Yanbangsos/2019

TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1220-Yanbangsos/2018;
- b. bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) perusahaan di Daerah Kabupaten Bogor yang tidak mampu membayar upah minimum kabupaten/kota kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sehingga perusahaan tersebut mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum Kabupaten Bogor Tahun 2019;
- c. bahwa terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penangguhan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bogor Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1425-Yanbangsos/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1220-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XIII/2015 mengenai Putusan atas Pengujian Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 29 September 2016;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/02-BA/I/Depeprov/2019 tanggal 16 Januari 2019;
 3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/03/I/Depeprov tanggal 16 Januari 2019, hal Rekomendasi Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bogor Tahun 2019 kepada 21 (dua puluh satu) perusahaan di Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan penangguhan Upah Minimum Kabupaten Bogor Tahun 2019 sejak tanggal 1 Januari 2019.
- KETIGA** : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membayar selisih Upah Minimum selama masa penangguhan.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi berakhirnya hubungan kerja (pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya masa kontrak) pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum jangka waktu penangguhan berakhir, maka perusahaan wajib membayar selisih upah minimum sampai dengan akhir masa kerja dari pekerja yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 561/Kep.93-Yanbangsos/2019
 TANGGAL : 21 Januari 2019
 TENTANG : PENANGGUHAN PELAKSANAAN
 UPAH MINIMUM KABUPATEN
 BOGOR TAHUN 2019

PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
 UPAH MINIMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tenaga Kerja yang Ditangguhkan Upahnya	Jangka Waktu Penangguhan	Upah Selama Penangguhan (Rp.)	Mekanisme Pembayaran Selisih Upah Selama Penangguhan
1.	PT. Kenlee Indonesia	Pakaian Jadi/Gaun Pengantin	300 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan secara bertahap selama kurun waktu 12 Bulan paling lambat pada Tanggal 31 Desember 2019
2.	PT. Id Apparel Indonesia	Pakaian Jadi (Sub Kontrak)	233 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan secara bertahap paling lambat pada Tanggal 31 Desember 2019
3.	PT. Istana Garmindo Jaya	Pakaian Jadi/ Garmen	1.447 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan pada Bulan Desember 2019
4.	PT. Yupi Indo Jelly Gum	Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	64 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.700,00	Dibayarkan selama kurun waktu 12 Bulan paling lambat pada Tanggal 31 Desember 2019
5.	PT. Monfori Nusantara	Pembibitan Tanaman	63 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.485.000,00	Dibayarkan pada Bulan Desember 2019
6.	PT. Ganada Makmur Jaya	Pakaian Jadi/ Garmen	1.241 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.485.000,00	Dibayarkan pada Bulan Desember 2019
7.	Pt. Anugerah Abadi Bersama	Pakaian Jadi/ Garmen	1.082 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan pada Tanggal 31 Desember 2019
8.	PT. Leaders World	Pakaian Jadi/ Garmen	1.092 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.700,00	Dibayarkan Sekaligus pada Tanggal 31 Desember 2019

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tenaga Kerja yang Ditangguhkan Upahnya	Jangka Waktu Penangguhan	Upah Selama Penangguhan (Rp.)	Mekanisme Pembayaran Selisih Upah Selama Penangguhan
9.	PT. Busana Prima Global	Pakaian Jadi/ Garmen	1.449 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan pada Bulan Desember 2019
10.	Pt. Daesang	Bordir Garmen	220 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
11.	PT. Jmtech Busana Global	Pakaian Jadi/ Garmen	1.346 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan Pada Bulan Desember 2019
12.	PT. Inkordan International	Pakaian Jadi/ Garmen	964 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
13.	PT. Cipta Saka Raharja	Garmen (Boneka)	221 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
14.	PT. GA Indonesia	Pakaian Jadi/ Garmen	1.089 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
15.	PT. PPF Indonesia	Pakaian Jadi/ Garmen	733 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
16.	PT. Pelita Harapan Abadi	Pakaian Jadi/ Garmen	683 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
17.	PT. Tunggul Indotama Abadi	Pakaian Jadi/ Garmen	894 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
18.	PT. Anugrah Maju Perkasa	Pakaian Jadi/ Garmen	651 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tenaga Kerja yang Ditangguhkan Upahnya	Jangka Waktu Penangguhan	Upah Selama Penangguhan (Rp.)	Mekanisme Pembayaran Selisih Upah Selama Penangguhan
19.	PT. LJ Global	Penyempurnaan Kain	250 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
20.	PT. Cermat Abadi International (Klapanunggal)	Percetakan	150 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.668,00	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019
21.	PT. Cermat Abadi International (Mekarsari)	Percetakan	272 Orang	1 Januari s.d. 31 Desember 2019 (12 Bulan)	3.483.667,39	Dibayarkan selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2019



GUBERNUR JAWA BARAT,

Mochamad Ridwan Kamil
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL